



WALI KOTA PANGKALPINANG

- Yth.
1. Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang
 2. Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang
 3. Inspektur Kota Pangkalpinang
 4. Kepala Badan Se-Kota Pangkalpinang
 5. Kepala Dinas Se-Kota Pangkalpinang
 6. Direktur RSUD Depati Hamzah
 7. Camat Se-Kota Pangkalpinang

SURAT EDARAN

Nomor : 05 /SE/ Bappeda-Litbang // 2024

TENTANG

SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (SIPD RI)
SEBAGAI APLIKASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

Berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - Pemerintahan Daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah yang dikelola dalam suatu sistem informasi pemerintahan daerah (Pasal 391)
 - Pemerintah daerah dapat menyediakan dan mengelola informasi pemerintahan daerah lainnya (Pasal 395)
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).
 - KPK bertugas antara lain melakukan tindakan pencegahan, koordinasi dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi (Pasal 6 huruf a, b dan c)
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
 - Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah (Pasal 4)
 - SIPD dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik (Pasal 6)

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
 - Terdapat 11 (sebelas) Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019 -2020 yang salah satunya terkait dengan Integrasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Elektronik.
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - Arsitektur SPBE Nasional bertujuan memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu secara nasional (Pasal 7)
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI).
 - SDI bertujuan memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi instansi pusat dan instansi daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pembangunan (Pasal 2)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD,
 - Dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat (Pasal 78 ayat (2) dan (3))
 - Pokir DPRD disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan (Pasal 178 ayat (5))
 - Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dilakukan berbasis pada *e-planning* (Pasal 14 ayat (3))
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
9. Ketentuan BAB XIII Angka 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi.
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 823 Tahun 2023 tentang Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah.
11. Berdasarkan Surat KPK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pencegahan Korupsi Terkait Proses Perencanaan dan Penganggaran APBD, bahwa setiap proses perencanaan terintegrasi dengan proses penganggaran APBD, serta terdokumentasikan dalam sistem aplikasi. KPK akan melakukan pemantauan, mengambil langkah-langkah konkrit, jika dalam proses tersebut ditemukan adanya tindakan yang melanggar peraturan perundangan yang berlaku.

1. Sistem Informasi Pemerintah Daerah RI (SIPD RI) yang dikembangkan Kementerian Dalam Negeri RI adalah aplikasi yang digunakan dalam perencanaan pembangunan dan keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang
2. Semua usulan perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang wajib menggunakan SIPD RI
3. Semua usulan rencana pembangunan prioritas hasil kesepakatan musyawarah di kelurahan dan kecamatan (Musrenbang) wajib diusulkan dan diinput ke dalam SIPD RI
4. Dengan memperhatikan isu dan prioritas pembangunan daerah, semua usulan pokok-pokok pikiran (pokir) hasil reses DPRD Kota Pangkalpinang wajib diusulkan dan diinput ke dalam SIPD RI.
5. Rencana pembangunan dari perangkat daerah, hasil musrenbang dan pokir DPRD sebagaimana dimaksud pada angka 2 s.d 4 yang dibahas, disetujui, disepakati, tercantum dalam dokumen tahunan rencana pembangunan daerah dan atau perangkat daerah (RKPD/Renja/Perubahan RKPD/Perubahan Renja), dan selanjutnya ditetapkan menjadi APBD/ APBD Perubahan, adalah usulan rencana pembangunan yang diinput dan terdokumentasikan di dalam SIPD RI.
6. Kepada Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang, Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang, dan Inspektorat Daerah Kota Pangkalpinang, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Pangkalpinang, untuk melakukan koordinasi, asistensi, verifikasi, serta melakukan monitoring dan evaluasi agar proses perencanaan pembangunan dan keuangan daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang menggunakan aplikasi SIPD RI dapat berjalan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
7. Agar semua pihak wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan pedoman. Atas perhatian diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Pangkalpinang
pada tanggal : 19 Januari 2024

Pj. WALI KOTA PANGKALPINANG,



LUSJE ANNEKE TABALUJAN

Tembusan Yth.

1. Ketua DPRD Kota Pangkalpinang;
2. BPK Perwakilan Bangka Belitung;
3. BPKP Perwakilan Bangka Belitung;